



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 1, Issue 3, Oktober 2017

P-ISSN 2579-4701

E-ISSN 2579-4919

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

(Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)

COMPLETION OF DISPUTE SETTLEMENT DISCLAIMER BY GOVERNMENT ELECTORS 'HONOR COMMITMENT (DKPP)

(Case Study of Decision of DKPP No. 91 / DKPP-PKE-III / 2014)

ROBERT CENEDY

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti

Email: robertcenedy@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
DKPP, Pelanggaran
Kode Etik Pemilihan
Umum

ABSTRAK

Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integritas pemilihan umum. Masalah integritas rendah disebabkan oleh dua hal: yaitu integritas peserta pemilu dan integritas penyelenggara pemilihan umum. Adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) secara permanen, karena fungsi audit oleh penyelenggara pemilihan umum merupakan langkah progresif untuk menjawab pentingnya integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana proses investigasi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Kedua, apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP No 91 / DKPP-PKE-III / 2014 tentang penghentian penyelenggaraan pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau Mentawai? Penelitian ini menggunakan metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data di lapangan dengan melakukan intervensi untuk data primer dan studi pustaka data sekunder, data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh -

beberapa kesimpulan: Pertama, proses penyidikan Pertama, proses penyidikan pelanggaran kode etis oleh penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pulau mentawai diawali dengan pengaduan pelanggaran kode etis penyelenggara pemilu kepada DKPP daerah. Kemudian, melengkapi dokumen pengaduan. Kemudian, setelah menyelesaikan dokumen, dilanjutkan dengan verifikasi kewaspadaan administratif. Persyaratan yang harus diselesaikan adalah persyaratan material dan formal. Kedua, implikasi yuridis atas Keputusan DKPP No. 91 / DKPP-PKE-III / 2014 tentang pemberhentian penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau mentawai sangat sesuai dengan peraturan karena kewenangannya untuk membenarkan pengaduan dan memiliki legal standing untuk menyampaikan sebuah keluhan, sampai keputusan yang diberikan berdasarkan peraturan dan keputusannya tidak bisa dituduhkan. Juga keputusan yang diberikan berdasarkan bukti dan keterangan saksi.

ARTICLE INFO

Key Words:
**DKPP, Violation of
the Electoral Code of
Conduct**

ABSTRAC

General election actually is the action of filter to public official. By Guidance of general election process. One of the problem basically is low of the general election integrity. The problem of low integrity caused by two things: they are the integrity of general election participant and the integrity of general election organizer. The existent of the organizer honor of the general election council (DKPP) permanently, as audit function by the organizer of general election is progressive step to answer of importance integrity and credibility of the organizer of general election. The problem in this study are : firstly, how is the process on investigation on code of ethics violation by DKPP to the general election organizer in mentawai island Regency? Second, what are the juridical implication of DKPP sentence No 91/DKPP-PKE-III/2014 on stopping of general election organizer by DKPP in mentawai Island regency? This research uses the normative and juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are field by interviewing for the primary data and library study of the secondary data then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form. From the research results obtained several conclusion: First, the process of investi-

gation on code of ethis violation by DKPP to general election organizer in mentawai Island Regency begun by complaint on code of ethis violation of organizer to the regional DKPP. Then, completing the document of complaints. Then, after completing document continued by administrative and factual verification. The requirements should be completed are material and formal requirements. Second, the juridical implications of DKPP sentence No. 91/DKPP-PKE-III/2014 on stopping of general election organizer by DKPP in mentawai Island Regency is suitable by the regulation because its authority to justify the complaint and has the legal standing to submit a complaint, until the decision that is given based on the regulation and the decision cannot be accused. Also the decision that

A. Pendahuluan

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjangkauan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi¹.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Maka dibentuklah oleh pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menggunakan hak

pilihnya dengan baik². Fasilitas dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung³.

Dalam pelaksanaan pemilu tentunya ada banyak catatan atas proses Pemilu yang berlangsung. Salah satu persoalan mendasar adalah menyangkut rendahnya integritas Pemilu. Problem rendahnya integritas Pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal yaitu integritas peserta (kontestan) Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 329

² Husni Kamil Manik, *Penyelenggara Pemilu dan Pemilu*, dokumentasi ilmiah pelaksanaan Konferensi Hukum Tata Negara pertama tanggal 29-1 Juni 2014 di Sawah Lunto yang dibukukan berjudul *Pemilihan Umum Serentak*, penerbit RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 541.

³ Tim Redaksi Penerbit, *Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Citra Umbara, Bandung, 2009, hlm. 396.

proses kontestasi yang dibangun tidak didasari oleh prinsip-prinsip Pemilu yang *fair* (jujur, demokratis, dan adil)⁴. Maraknya praktik politik uang, digunakannya sumber-sumber dana haram sebagai modal politik untuk pemenangan. Di sisi lain penyelenggara Pemilu dengan kewenangan yang dimiliki melakukan praktik-praktik *abuse of power* untuk menguntungkan diri sendiri atau para pihak yang berkontestasi. praktik-praktik ketidaknetralan, imparsialitas juga turut mewarnai perilaku penyelenggara saat proses kontestasi berlangsung.

Berangkat dari kondisi tersebut, tentunya persoalan integritas penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Pemilu. Dalam rangka mewujudkan KPU yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, yang mematuhi nilai-nilai moral dan etika sebagai manifestasi *electoral integrity*, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu⁵.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁵ Asosiasi Politik internasional, *Prospek dan Tantangan Integritas Pemilu*, kongres dunia, Madrid, Juli 2012 selanjutnya Global Commission on Election Democracy and Security yang diketuai oleh Kofi A. Annan mempublikasikan sebuah laporan

Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara Pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu tersebut.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) UU Penyelenggara Pemilu, DKPP diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh DKPP adalah laporan dari sembilan partai politik terhadap semua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dianggap melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu.

kerja tentang *Strategi Meningkatkan Integritas Pemilu di Dunia*, September, 2012.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dalam sidang DKPP lewat *video conference* dikantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, diputuskan bahwa anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Andres, S.E dan Manrofen, S.E terbukti melanggar kode etik sehingga di jatuhkan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP dengan Putusan DKPP Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 9 Juni 2014, kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Andres, S.E dan Manrofen S.E sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2013-2018 tertanggal 16 Juni 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait proses pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Implikasi yuridis Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014 terhadap pemberhentian Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian membahasnya dalam bentuk suatu penelitian ilmiah dengan judul: **“Penyelesaian**

Sengketa Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)”

Adapun yang merupakan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apakah implikasi yuridis Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014 terhadap pemberhentian Penyelenggara Pemilu oleh DKPP di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan Metode Pendekatan *Yuridis Normatif* sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris..* Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer sebagai pendukung yang diperoleh melalui studi lapangan berdasarkan hasil wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

C. Penyelesaian Sengketa

Timbulnya sengketa hukum berawal dari: “pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.⁶

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.

D. Pemilu dan Pembangunan Demokrasi

Pemilu dan demokrasi adalah bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintah. Sebuah negara atau pemerintahan yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi akan melaksanakan Pemilu dalam proses pergantian kekuasaan. Meskipun dalam praktik dan sistem pemilu di setiap negara berbeda-beda. Namun, secara teoritis demokrasi hendak menjawab dua pertanyaan penting: untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan (demokrasi substansial); dan

bagaimana kekuasaan itu dikelola (demokrasi prosedural).

E. Urgensi Penyelenggara Pemilu

Dalam negara demokrasi, Pemilu telah menjadi pilihan sebagai mekanisme dalam proses pergantian jabatan kekuasaan. Semangat filosofis dari Pemilu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada individu-individu untuk menduduki jabatan-jabatanyang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pemilu juga menjamin hak-hak warga negara untuk menentukan pemimpin yang menjadi pilihannya.

Lebih lanjut, Pemilu menjadi alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Bagi rakyat pemilih, Pemilu merupakan sarana untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

F. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas dan

⁶ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 22

wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di

PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

- (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 4. penetapan calon bupati/walikota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Tugas dan kewenangan DKPP diatur dalam Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, meliputi:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Ayat (4) menyebutkan bahwa DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

G. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

H. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik penyelenggara pemilu dituangkan dalam bentuk peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kode etik disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara pemilu yang mengikat diri secara sukarela. Sedangkan pedoman beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP sendiri sebagai '*self regulatory body*' yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Kode etik penyelenggara pemilu berisi ketentuan umum, landasan, dan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting adalah⁷:

1. Prinsip Dasar Etika dan Perilaku
2. Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku

⁷ *Ibid.*

3. Ketentuan tentang Sanksi

Kode etik penyelenggara Pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilihan umum di semua tingkatan.

I. Pembahasan

1. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Salah satu kasus yang terjadi dan telah mendapat ketetapan hukum adalah Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014 Terhadap Pemberhentian Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apabila dikaitkan dengan kerangka teori yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengaduan

Pintu pertama proses penanganan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu dimulai sejak pengaduan diterima DKPP. Secara internal, tahapan pertama pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yang

diterima DKPP diproses oleh bagian pengaduan. Suatu bagian yang secara khusus bertugas menerima dan memproses pengaduan dan/atau laporan hingga ditetapkan sebagai perkara pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat untuk disidangkan.

Verifikasi merupakan tahapan lanjutan setelah penelitian administrasi untuk mendalami substansi setiap komponen pengaduan dan/atau laporan guna memastikan suatu kejadian atau peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan patut diduga sebagai pelanggaran kode etik.

Selanjutnya berkas di verifikasi DKPP dan dinyatakan pengaduan laik sidang, staf atau petugas bagian pengaduan DKPP segera mencatat dan mengkonversikan dari semula nomor pengaduan menjadi nomor perkara, untuk selanjutnya dicatat kedalam buku registrasi perkara kode etik penyelenggara pemilu dengan Nomor. 91/DKPP-PKE-III/2014, kemudian baru DKPP akan menentukan jadwal sidang, media sidang, dan majelis sidangnya.⁸

b) Persidangan

⁸ Wawancara dengan Hendrix Yonas, S.H, Staf Pendukung DKPP di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 April 2016.

Persidangan adalah satu tahapan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu dan/atau pelapor. Persidangan diselenggarakan untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan yang memenuhi syarat setelah melalui verifikasi. Persidangan DKPP dilakukan menurut asas *fairness*, *impartiality* dan *transparency*. Untuk itu, persidangan DKPP dilaksanakan secara terbuka dan terbuka untuk umum. Rangkaian dari prinsip tersebut, diselenggarakan menurut prinsip "*audi et alteram partem*" yang mengharuskan seluruh pihak didengar. Oleh sebab itu, majelis harus memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada para pihak menyampaikan keterangan dan jawaban untuk didengar.

c) Implikasi Putusan DKPP Bagi Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan saksi, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP memutuskan bahwa:

1. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I atas nama Andres dan Teradu II atas nama Manrofen selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Teradu VI atas nama Syamsir Ali selaku Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pleno dan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014⁹.

Sementara Bawaslu tidak hanya mengawasi tindaklanjut putusan DKPP tetapi juga mengeksekusi putusan DKPP

⁹ Wawancara dengan Amnasmen, S.H, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 April 2016.

dengan mengeluarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 21-KEP-2014 Tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Juni 2014¹⁰.

d) Kelemahan Dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyelenggaraan tugas DKPP masih dibayangi beberapa kelemahan yaitu:

1. Administrasi pelayanan pengaduan dan/atau laporan yang masih sulit dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Penyelenggaraan sidang di ibu kota provinsi masih menghambat sebagian besar Pengadu maupun Teradu dalam menghadiri sidang. Jarak tempuh yang cukup jauh, serta sarana transportasi yang kurang memadai dari daerah-daerah menyebabkan pengadu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

J. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP terhadap

penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai diawali dengan adanya pengaduan, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi materiel oleh Bawaslu dan DKPP. Apabila DKPP menilai syarat administrasi dan materiel tadi terpenuhi, DKPP akan mendaftarkan dengan mengganti nomor pengaduan menjadi nomor perkara yang akan di sidangkan oleh DKPP. Kemudian DKPP menentukan jadwal sidang dan menyiapkan resume perkara, majelis sidang serta media sidang apa yang akan dilakukan. Berikutnya pelaksanaan sidang, dengan menghadirkan pihak Pengadu, Teradu, dan Saksi untuk membuktikan pelanggaran kode etik yang dituduhkan terhadap penyelenggara Pemilu tersebut.

2. Implikasi yuridis Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014 terhadap pemberhentian penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2014. Sementara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga

¹⁰ Wawancara dengan Surya Efitrinen, Spt. M.H, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 April 2016.

mengeksekusi putusan DKPP dengan mengeluarkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 21-KEP-2014 Tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Juni 2014.

3. Keputusan pemberhentian yang dijatuhkan oleh DKPP terhadap penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memenuhi persyaratan dan proses yang di atur oleh aturan yang berlaku.

Mengacu beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan DKPP dapat membuat aplikasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu lewat handphone android, agar pengaduan dapat di sampaikan secara cepat dan mudah, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat dilakukan banyak pihak, yang tentunya berdampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggara dan hasil pemilu itu sendiri.
2. Dilakukannya bimbingan teknis kepada peserta dan penyelenggara Pemilu mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP sehingga memberikan

pengetahuan bagi pencari keadilan baik oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu tentang prosedur beracara dilingkungan DKPP.

3. Adanya perbaikan pola rekrutmen penyelenggara Pemilu untuk memenuhi sifat mandiri, jujur, dan adil menurut UUD 1945 dengan menghindari penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Bacaan

Asosiasi Politik internasional, *Prospek dan Tantangan Integritas Pemilu*, kongres dunia, Madrid, Juli 2012 selanjutnya Global Commision on ElectionDemocracy and Securityyang diketuai oleh Kofi A. Annan mempublikasikan sebuah laporan kerja tentang *Strategi Meningkatkan Integritas Pemilu di Dunia*, September, 2012

Husni Kamil Manik, *Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada*, dokumentasi ilmiah pelaksanaan Konferensi Hukum Tata Negara pertama tanggal 29-1 juni 2014 di Sawah lunto yang dibukukan berjudul *Pemilihan Umum Serentak*, penerbit RajaGrafindo Persada, 2015

- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Tim Redaksi Penerbit, *Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Citra Umbara, Bandung, 2009
- Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010

Wawancara

- Wawancara dengan Hendrix Yonas, S.H,
Staf Pendukung DKPP di Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat
- Wawancara dengan Amnasmien, S.H, Ketua
KPU Provinsi Sumatera Barat
- Wawancara dengan Surya Efitrimen, Spt.
M.H, Anggota Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat